

## PEMROV PAPUA BAKAL BIAYAI SENDIRI SMELTER DI PAPUA



Sumber Gambar:

*Koleksi Pribadi*

### Isi Berita :

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menginginkan agar pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian/peleburan (*smelter*) hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dilaksanakan di Papua<sup>1</sup>. Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan bahwa jika Pemerintah Pusat menginginkan agar pembangunan pabrik peleburan dilaksanakan di luar Papua, maka Pemprov Papua akan membangun pabrik tersebut dengan biaya sendiri.

Lukas mengatakan bahwa jika Pemprov Papua membangun pabrik peleburan tersebut di Papua, maka PT Freeport Indonesia wajib mengolah/memurnikan/melebur hasil penambangannya di pabrik tersebut. Lukas kemudian mengatakan bahwa pabrik pemurnian di Papua tersebut akan secara otomatis mendorong industri turunannya, seperti pabrik semen, pabrik pupuk, pembangkit listrik, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyerap tenaga kerja di Papua.

Lukas kemudian mengatakan bahwa Papua harus ada pembangunan industri terintegrasi sehingga bahan mentah tidak lagi keluar dari Papua. Pihak Pemprov Papua sudah melakukan pembicaraan dengan Goldman Sachs dalam rangka pembangunan pabrik pemurnian di Papua. Lebih lanjut Lukas mengatakan bahwa siapa pun yang jadi presiden, tidak akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari Papua, kalau belum ada industri di dalam daerah Papua sendiri.

**Sumber Berita:**

1. Cendrawasih Pos, Pemprov Bakal Biayai Sendiri *Smelter* di Papua, 17 November 2014.
2. <http://www.republika.co.id>, Tanpa Pusat, Pemrov Papua Akan Tetap Bangun *Smelter*, 17 November 2014.

**Catatan :**

- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- Kepanjangan IUP adalah Ijin Usaha Pertambangan.
- Kepanjangan IUPK adalah Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

---

<sup>i</sup> Pasal 103 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.